

**PUTUSAN**

Nomor1356/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarnubi Bin Jamaludin;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jepang Lr. Amal Rt.018 Rw.004 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

TerdakwaSarnubi Bin Jamaludin ditangkap pada tanggal 11 September2023berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/248/IX/2023/Narkoba tanggal 11 September 2023;

TerdakwaSarnubi Bin Jamaludinditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:Arif Rahman, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plgtanggal 27 November2023tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor1356/Pid.Sus/2023/PN Plgtanggal 27 November2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarnubi Bin Jamaludin, terbukti bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus lastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram dan Netto Keseluruhan setelah dilakukan Lab. Forensik tanpa pemberat dan pembungkus dengan berat 0,617 Gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARNUBI BIN JAMALUDIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) rupiah subsidier selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus lastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram dan Netto Keseluruhan setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran Sedang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN JAMALUDIN Pada hari Jumat tanggal 11 September 2023 pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 di Depan PT Sumber Diri Sembilan Jalan Raya Palembang-Jambi Km 12 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukorami Kota Palembang Atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, telah melakukan tindak pidana 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I' berupa 8 (delapan) paket plastic klip bening berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,641 gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat diatas bermula saksi Atyanto dan Ranta yang merupakan anggota polisi mendapatka informasi bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saat datang ke lokasi melihat Terdakwa yang duduk, dan pada saat tersebut Terdakwa duduk menunggu pembeli narkotika lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan didapati di dalam mulut Terdakwa 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat netto 0,641 gram, yang kemudian Terdakwa dan narkotika dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membeli Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan LUX (DPO) pada hari yang sama kemudian dan dipecah menjadi 8 (delapan) paket dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) / paket, bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan untung Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwatidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2666/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal pith dengan berat netto keseluruhan 0,641 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 5 ml A.n **SARNUBI BIN JAMALUDIN**. BB 2.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB I setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SARNUBI BIN JAMALUDIN pada hari Jumat tanggal 11 September 2023 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 di Depan PT Sumber Diri Sembilan Jalan Raya Palembang-Jambi Km 12 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukorami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" berupa 8 (delapan) paket plastic klip bening berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,641 gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat diatas bermula saksi Atyanto dan Ranta yang merupakan anggota polisi mendapatka informasi bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saat datang ke lokasi melihat Terdakwa yang duduk, dan pada saat tersebut Terdakwa duduk menunggu pembeli narkotika lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan didapati di dalam mulut Terdakwa 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat netto 0,641 gram, yang kemudian Terdakwa dan narkotika dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwatidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.**
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2666/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,641 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi Urine dengan Volume 5 ml A.n SARNUBI BIN JAMALUDIN. BB 2.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB I dan BB 2 tersebut Positif Metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB I setelah dilakukan Lab. Forensikdengan berat 0,617 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. ATYANTO PURWATMOKO, S.H. BIN H. SUPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir jalan raya Palembang jambi KM 12 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang karena ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat netto 0,641 gram dalam mulut Terdakwa yang atas pengakuan Terdakwa, narkotika tersebutdidapatkan dari sdra. LUX (belum tertangkap) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipecah menjadi 8 (delapan) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan anggota lainnya mendapatka informasi bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saat kami datang ke lokasi melihat Terdakwa yang duduk dan ternyataTerdakwa duduk menunggu pembeli narkotika,setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapati di dalam mulut Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat netto 0,641 gram. Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2666/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang di periksa oleh Yan Pragosa, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Dengan sisa barang bukti BB I setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkit dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidakada kaitannya dengan pekerjaannya dan juga ilmu pengetahuan dalam melakukan perantara dalam jual beli narkoba; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. RANTA TRI PANGESTU, S.H. BIN MISRAN MASSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir jalan raya Palembang jambi KM 12 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang karena ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkoba Jenis shabu dengan berat netto 0,641 gram dalam mulut Terdakwa yang atas pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut didapatkan dari sdra. LUX (belum tertangkap) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipecah menjadi 8 (delapan) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan anggota lainnya mendapatka informasi bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saat kami datang ke lokasi melihat Terdakwa yang duduk dan ternyata Terdakwa duduk menunggu pembeli narkoba, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapati di dalam mulut Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkoba Jenis shabu dengan berat netto 0,641 gram. Kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2666/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang di periksa oleh Yan Pragosa, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Dengan sisa barang bukti BB I setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkit dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya dan juga ilmu pengetahuan dalam melakukan perantara dalam jual beli narkoba; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sarnubi Bin Jamaludin**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir jalan raya Palembang jambi KM 12 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram dan Netto keseluruhan setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik saudara LUX (belum tertangkap);
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya Palembang Jambi Kel. Sukodadi Kec. Sukarami kota Palembang Tepatnya di PT. Sumber diri Sembilan sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, kemudian ada beberapa orang yang berpakaian Sipil dengan menggunakan sepeda motor yang mengaku dari Sat ResNarkoba Polrestabes Palembang, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwad dan di sekitar sehingga ditemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klip bening ber ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui kalua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Deni (belum tertangkap) yang didapat dari Sdr. LUX (belum tertangkap), Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Deni (belum tertangkap) saat itu menemui Terdakwa di pinggir jalan kemudian mengatakan payo kak rewangi aku ke Kenten Laut dan Terdakwa menjawab payo, kemudian sambil berjalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik Sdr. Deni (belum tertangkap) dan posisi Terdakwa di bonceng sambil berbicara "Kak apo kito paketke jadi 8 paket yang Rp. Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab payo jadi. Kemudian Deni (belum tertangkap) menghubungi Sdr. LUX (belum tertangkap) melalui Hp Sdr. Deni (belum tertangkap) Via Whatshap dan mengatakan "LUX aku ado duit Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Langsung minta tolong langsunglah di buat menjadi 8 paket dan per paketnya masing- masing dengan Harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Deni (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam langsung menemuinya di pinggir jalan Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyu Asin provinsi Sumatera Selatan. Setelah kami bertemu dengan LUX (belum tertangkap) kemudian Deni (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada LUX (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah uang diterima oleh LUX (belum tertangkap), kemudian Deni (belum tertangkap) menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu kami langsung kembali menuju ke PT. Sumber Diri Sembilan di jalan Raya Palembang Jambi KM12 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang, kemudian Deni (belum tertangkap) berbicara "kak aku balik mandi dulu kagek aku kesini lagi," yo kgek minta tolong sekalian anterke aku balik kerumah talang kramat "yo kak;
- Bahwa Terdakwamembeli narkotika jenis shabu dari LUX (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulanini;
- Bahwa apabila laku terjual semua, maka Terdakwad dan Deni (belum tertangkap) akan mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram dan Netto keseluruhan setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir jalan raya Palembang jambi KM 12 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram dan Netto keseluruhan setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening ber ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram yang ditemukan di dalam mulut Terdakwayang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Deni (belum tertangkap) yang didapat dari Sdr. LUX (belum tertangkap), seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan dibuat menjadi 8 paket dan per paketnya masing-masing dengan Harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari LUX (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa apabila laku terjual semua, maka Terdakwadani Deni (belum tertangkap) akan mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2666/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang di periksa oleh Yan Pragosa, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal pith dengan berat netto keseluruhan 0,641 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

1 (satu) buah termos berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 5 ml A.n SARNUBI BIN JAMALUDIN. BB 2;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB I dan BB 2 tersebut Positif Metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB I setelah dilakukan Lab. Forensikdengan berat 0,617 Gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta –faktayang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif,yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatuyaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Sarnubi Bin Jamaludin** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwayang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir jalan raya Palembang jambi KM 12 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram dan Netto keseluruhan setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram dalam mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa1 (satu) paket plastik klip bening ber ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram yang ditemukan di dalam mulut Terdakwayang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Deni (belum tertangkap) yang didapat dari Sdr. LUX (belum tertangkap), seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan dibuat menjadi 8 paket dan per paketnya masing- masing dengan Harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari LUX (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulanini;

Menimbang, bahwa apabila laku terjual semua, maka Terdakwadani Deni (belum tertangkap) akan mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2666/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang di

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa oleh Yan Pragosa, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal pitih dengan berat netto keseluruhan 0,641 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urinedengan Volume 5 ml A.n SARNUBI BIN JAMALUDIN.BB 2.Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 tersebut Positif Metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB 1 setelah dilakukan Lab. Forensikdengan berat 0,617 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beliNarkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifKesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggarpasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi adalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari, sehingga setelah Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu: 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram dan Netto keseluruhan setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang. oleh karena barang bukti tersebut membahayakan bagi kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang menyangkut tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TerdakwaSarnubi Bin Jamalud**intersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sarnubi Bin Jamaludin** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram dan Netto keseluruhan setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,617 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2023** oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Agus Pancara, S.H., M.H.** dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti, **Rila Febriana, S.H., M.H.** Penuntut Umum, dihadapan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2023/PN Plg